

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Alun-Alun Purwokerto, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Tidak menyeluruhnya sosialisasi pembinaan yang dilakukan oleh petugas Dinperindag, sehingga beberapa PKL tidak mengetahui secara jelas peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Banyak PKL yang masih membutuhkan pengetahuan mengenai kebijakan penataan PKL yang ada sehingga beberapa PKL masih melanggar dan tidak mematuhi aturan.

2. Sumber Daya

Staff merupakan sumber daya yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengetahui dengan baik masing-masing tupoksi dan saling berkoordinasi untuk melakukan penataan pedagang kaki lima.

3. Kejelasan Tujuan

Kebijakan penataan pedagang kaki lima di Alun-Alun Purwokerto dilihat dari segi pemahaman implementor terhadap tujuan kebijakan, para pelaksana kebijakan sudah melaksanakan dan mengetahui dengan baik sesuai dengan anjuran pemerintah.

4. Perkembangan dan Kerumitan Kebijakan

Kebijakan belum berhasil dilakukan karena masih kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan kebijakan penataan PKL seperti lahan perelokasian yang belum jadi sampai saat ini. Kerumitan yang terjadi karena adanya tambahan pedagang kaki lima baru yang tidak terdata karena tidak meminta surat ijin berdagang dan tidak mengikuti aturan yang ada.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti merumuskan beberapa implikasi sebagai berikut:

1. Diperindag perlu menambahkan sumber daya sesuai kebutuhan seperti menambah petugas agar pelaksanaan tugas lebih cepat dan menyeluruh sehingga semua pedagang kaki lima dapat memperoleh sosialisasi pembinaan dengan baik dan menyeluruh.
2. Pemerintah daerah harus mengadakan beberapa sosialisasi pembinaan yang wajib diikuti oleh seluruh PKL agar seluruh PKL pernah mengikuti sosialisasi dan mengerti atau paham dengan isi peraturan daerah yang telah dibuat dan melaksanakannya dengan baik sesuai perda yang ada.
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas perlu memperjelas pada sosialisasi pembinaan kepada PKL tentang adanya kebijakan penataan PKL secara rutin setiap beberapa bulan sekali agar pedagang memahami apa yang menjadi keinginan pemerintah dan sebaliknya dan terlaksana dengan baik. Dengan adanya sosialisasi yang mewajibkan seluruh PKL mengikuti,

menjadikan pemerintah dan PKL berkembang dengan baik dan mengurangi kerumitan petugas yang ada.

4. Keterbatasan lahan pemerintah juga mengakibatkan terhambatnya berjalannya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah harus mencari jalan keluar untuk menata pedagang kaki lima tanpa mengganggu jalan dan fasilitas umum. Misalnya, mencari lahan dan mempercepat pembangunan lahannya agar PKL dapat segera direlokasi dan berdagang di tempat yang telah ditentukan.

